

PENGARUH *RELATED PARTY TRANSACTION* TERHADAP NILAI PERUSAHAAN YANG DIMEDIASI OLEH *TAX AVOIDANCE*

Robert Jao^{1*}, Paulus Tangke², Anthony Holly³, Ana Mardiana⁴, Meifilia Nontji⁵
^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atma Jaya Makassar

*Alamat Email: jaorobert1808@gmail.com

ABSTRACT

This research investigates the influence of related party transactions on firm value mediated by tax avoidance. The theory used is agency theory to explain the relationship between variables. The population used is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2020-2022. The data sources used are secondary data in financial reports and annual reports obtained from the Indonesia Stock Exchange and the company's official website. The total sample is 99 company data for three years, selected using purposive sampling. The research results show that related party transactions positively and significantly influence tax avoidance. The research findings also found that tax avoidance has a negative and significant influence on firm value, and related party transactions have a negative and significant influence on firm value. Finally, this research finds that tax avoidance mediates the relationship between related party transactions and firm value.

Keywords: *firm value; tax avoidance; related party transaction*

PENDAHULUAN

Nilai perusahaan menggambarkan baik atau buruknya kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Semakin baik kinerja manajemen perusahaan maka semakin besar laba yang dihasilkan, sehingga hal tersebut semakin menarik minat para investor untuk berinvestasi. Perusahaan seharusnya memperhatikan kesejahteraan para pemegang saham dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan (Yuono & Widyawati, 2016). Hal ini dapat memberikan dampak kepada para pemegang saham agar tetap mempertahankan sahamnya dan menarik calon investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan tersebut.

Related party transaction merupakan transaksi yang dilakukan entitas melalui perusahaan relasinya atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa. *Related party transaction* ini transaksi khusus yang hanya dilakukan dan diketahui oleh pihak yang mempunyai hubungan Istimewa (Jao *et al.*, 2023). Nurjanah *et al.* (2023) mengatakan bahwa pada saat perusahaan melakukan *related party transaction* maka akan memunculkan kekhawatiran oleh investor. Investor khawatir bahwa keputusan bisnis tidak diambil secara objektif jika terdapat hubungan personal atau kepentingan yang terlalu dekat.

Related party transaction sering digunakan oleh perusahaan intra grup untuk melakukan strategi meminimalkan pajak (Mahardhika & Surjandari, 2022). Transaksi ini dilakukan dengan cara pihak berelasi lebih cenderung memberikan pinjaman berbunga dibandingkan memberikan modal yang sepenuhnya belum disetor atau memberikan tambahan modal sebab beban bunga atas hutang dapat mengurangi laba kena pajak sedangkan dividen tidak mengurangi laba pajak (Zubaidah & Setyawan, 2017). Hal ini akan mengurangi beban pajak perusahaan sehingga terjadi kegiatan *tax avoidance*. Perusahaan menggunakan hutang lebih banyak ketika terlibat dalam *tax avoidance* (Sherly & Fitria, 2019).

Tax avoidance dapat diartikan sebagai segala tindakan dalam rangka meminimalisir beban pajak dengan menitikberatkan pada transaksi yang tidak termasuk objek pajak sebagai cara menghindari pajak, karena pada dasarnya pajak yang bisa dihindari itu tidak lain adalah yang tidak masuk dalam kategori objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan. Segala bentuk kegiatan *tax avoidance* dapat memberikan pengaruh terhadap perusahaan, baik kegiatan yang dilegalkan oleh pajak seperti melakukan manajemen pajak dan atau kegiatan ilegal seperti penggelapan pajak untuk mengurangi beban pajak. Selain memberikan keuntungan bagi perusahaan, *tax avoidance* juga dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan. *Tax avoidance* tidak gratis, terdapat biaya langsung meliputi biaya pelaksanaan, kehilangan reputasi dan adanya potensi hukuman tertentu (Chen *et al.*, 2013).

Related party transaction digunakan oleh perusahaan untuk menggunakan struktur transaksi yang mendukung *tax avoidance*. Struktur *related party transaction* yang digunakan adalah hutang pihak berelasi. Adanya hutang pihak berelasi digunakan oleh perusahaan karena bunga atas hutang pihak berelasi dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan.

Adanya *tax avoidance* yang tinggi menandakan tingkat pembayaran pajak yang rendah sehingga laba perusahaan akan naik sehingga akan menyebabkan manajer melakukan tindakan oportunistik untuk mencapai bonus dan kompensasi tetapi hal ini tidak sejalan dengan keuntungan jangka panjang perusahaan karena pemegang saham melihat bahwa tingkat hutang yang tinggi akan membawa perusahaan pada risiko yang besar yang dapat memengaruhi penurunan nilai perusahaan. Dengan demikian, pengaruh *related party transaction* terhadap nilai perusahaan dapat dimediasi oleh sejauh mana perusahaan berhasil mengimplementasikan strategi *tax avoidance* tersebut.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena nilai perusahaan dapat mencitrakan persepsi dari investor terhadap kemampuan perusahaan. *Related party transaction* yang digunakan adalah transaksi hutang berelasi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki afiliasi terutama pemegang saham. *Tax avoidance* sebagai variabel mediasi dilakukan oleh perusahaan melalui transaksi hutang berelasi karena bunga atas hutang tersebut dapat mengurangi laba kena pajak yang dapat berpengaruh pada penurunan beban pajak perusahaan, tetapi jika *tax avoidance* ini dilakukan secara agresif oleh manajer maka akan membawa perusahaan kepada sanksi hukum yang akan berpengaruh pada pemberian penilaian rendah kepada perusahaan oleh investor.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai manajer dan prinsipal sebagai pemegang saham dan agen terlibat dalam kontrak untuk melakukan tindakan tertentu demi kepentingan prinsipal untuk bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan memaksimalkan nilai saham (Jensen & Meckling 1976).

Ahmad dan Septriani (2008) menggambarkan konsep dari teori agensi yang melibatkan dua pihak antara prinsipal dan agen. Prinsipal memperkerjakan agen dalam menjalankan tugasnya serta memberikan delegasi kepada agen agar bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen diberi wewenang dalam menjalankan perusahaan sejalan dengan tujuan dan keinginan oleh prinsipal.

Teori agensi mengasumsikan bahwa setiap individu bertindak atas kepentingan sendiri. Prinsipal yang juga sebagai pemegang saham diasumsikan hanya menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan agen menginginkan kompensasi yang sebesar-besarnya, karena adanya perbedaan kepentingan tersebut maka akan membuat masing-masing pihak berusaha untuk memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Perbedaan kepentingan diantara prinsipal dan agen dapat dipengaruhi kebijakan yang diputuskan manajemen. Perbedaan kepentingan ini akan menimbulkan *conflict of interest* yang akan memicu biaya agensi.

Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan menggambarkan perbandingan antara total nilai pasar ekuitas dengan nilai buku dari total hutang dan total nilai buku dari total aktiva dengan nilai buku dari total utang

(Kusumayani & Suardana, 2017). Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting bagi perusahaan karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan akan membuat nilai harga saham tinggi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan maupun prospek perusahaan di masa mendatang.

Menurut Ross *et al.* (2010), tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai saham. Meningkatnya nilai saham akan juga meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Dalam rangka untuk meningkatkan nilai saham, perusahaan harus menghadapi persaingan ketat yang terjadi antar perusahaan. Perusahaan yang tidak dapat bersaing dalam persaingan yang ketat akan membuat perusahaan kesulitan dalam memaksimalkan nilai sahamnya. Hal ini membuat perusahaan akan melakukan berbagai upaya agar bertahan dalam persaingan usaha yang ketat, sehingga tujuan untuk memaksimalkan nilai saham tercapai. Memaksimalkan nilai perusahaan dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menarik perhatian para investor.

Penilaian para investor atas saham di sebuah perusahaan, salah satunya di pengaruhi oleh *return* yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi juga kemakmuran pemegang saham (Sibarani, 2016). Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi juga kemakmuran pemegang saham (Sari, 2010).

Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya. Tindakan *tax avoidance* dilakukan dengan mencari celah-celah yang ada dalam peraturan perundang-undangan (Yuliandana *et al.*, 2021). Alasan perusahaan melakukan *tax avoidance* adalah untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan. Menurut Pohan (2018), *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan metode dan teknik yang cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Tax avoidance merupakan tindakan yang tidak menyalahi ketentuan karena dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada, dan bisa diartikan segala tindakan dalam rangka meminimalisir beban pajak dengan menitikberatkan pada transaksi yang tidak termasuk objek pajak sebagai cara menghindari pajak, karena pada dasarnya pajak yang bisa dihindari itu tidak lain adalah yang tidak masuk dalam kategori objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan.

Chaniago (2013:6) mengutarakan strategi itu merupakan suatu proses yang meliputi penetapan rencana untuk jangka waktu tertentu dan cara mencapai tujuan tersebut melalui penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Oleh karena itu perusahaan dalam melaksanakan kebijakan *tax avoidance* diperlukan perencanaan yang baik yang dalam penyusunannya sudah memasukan atau mengikutsertakan semua sumber daya yang ada sehingga ketika masuk dalam tahap pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan baik dan tujuan tercapai dengan hasil maksimal.

Related Party Transaction

Menurut Statement of Financial Accounting Standards No. 57 (1982), *related party transaction* atau transaksi dengan pihak berelasi adalah transaksi yang dilakukan antara perusahaan dengan anak perusahaannya, afiliasi, pemilik, keluarga perusahaan, direktur atau perusahaan mereka, atau pemilik entitas. Pengaturan tentang *related party transaction* di Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 7 tentang pengungkapan *related party transaction* atau transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Tujuan diterbitkannya PSAK no 7 adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa laporan posisi

keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi dan oleh transaksi dan saldo, termasuk komitmen, dengan pihak-pihak tersebut.

Terdapat berbagai jenis *related party transaction* yang lainnya, salah satunya adalah transaksi hutang berelasi. Transaksi hutang berelasi adalah transaksi pengalihan biaya antar perusahaan yang mempunyai hubungan afiliasi atau istimewa yaitu dengan memberikan pinjaman berbunga. Transaksi hutang tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan afiliasi, cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan pinjaman berbunga dibandingkan memberikan modal yang sepenuhnya belum disetor atau memberikan tambahan modal sebab beban bunga atas hutang dapat mengurangi laba kena pajak sedangkan dividen bukan pengurang laba kena pajak.

Kerangka Pemikiran Teoretis


Related party transaction merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan melalui pihak relasinya atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan yang dapat menimbulkan kekhawatiran oleh calon investor terhadap perusahaan. Adanya transaksi khusus ini dapat memunculkan *conflict of interest* yang terjadi antara prinsipal dan agen yang di mana agen memiliki insentif untuk dapat mengatur transaksi demi keuntungan pribadi dan pihak berelasi. Hal ini akan berdampak kepada para investor yang memberikan penilaian rendah bagi perusahaan.

Related party transaction yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah transaksi hutang berelasi. Transaksi hutang berelasi merupakan transaksi pengalihan biaya antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa yang memberikan pinjaman berbunga dengan suku bunga yang tinggi. Ketika perusahaan menggunakan pinjaman berelasi maka biaya hutang berupa beban bunga dapat menjadi pengurang dalam laba perusahaan, sehingga laba perusahaan menjadi kecil dan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih rendah. Hal ini akan mendorong manajer untuk menerima pinjaman dari pihak berelasi dengan suku bunga tinggi. Sehingga hal ini akan menimbulkan adanya *conflict of interest* karena manajer yang memanfaatkan *related party transaction* untuk dapat melakukan *tax avoidance* untuk mendapatkan keuntungan seperti kompensasi atau pembagian hasil dengan pihak berelasi tetapi, pemegang saham merasa khawatir karena adanya hutang yang banyak akan membawa perusahaan pada risiko yang besar pada masa datang. Perusahaan menggunakan hutang lebih banyak ketika terlibat dalam *tax avoidance* (Sherly & Fitria, 2019).

Tindakan *tax avoidance* dilakukan oleh perusahaan dengan cara mencari celah yang ada dalam peraturan perundang-undangan (Yuliandana *et al.*, 2021). Tujuan perusahaan melakukan *tax avoidance* adalah agar perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan. Banyak perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dengan menggunakan *related party transaction* perusahaan. Menurut teori agensi, agen termotivasi untuk memaksimalkan dan memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologisnya. Hal ini terjadi karena *tax avoidance* dimanfaatkan oleh manajer untuk melakukan tindakan oportunistik dalam mencapai keuntungan. Hal tersebut tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham yang lebih memikirkan keuntungan jangka panjang perusahaan.

Adanya *tax avoidance* sebagai variabel mediasi muncul karena perusahaan melakukan pengurangan beban bunga yang tinggi pada laba kena pajak melalui transaksi hutang berelasi. *Tax avoidance* yang tinggi menyebabkan manajemen dapat mencapai keuntungan pribadi berupa bonus karena adanya laba bersih perusahaan yang tinggi akibat penurunan beban pajak. Hal ini tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham yang menganggap bahwa *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan jika secara agresif akan membawa perusahaan pada sanksi hukum sehingga akan membuat investor memberikan penilaian yang rendah bagi perusahaan.

Berdasarkan penjelasan teoretis di atas, maka kerangka pemikiran mengenai pengaruh *related party transaction* terhadap nilai perusahaan yang dimediasi oleh *tax avoidance* dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

- H₁: *Related party transaction* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax avoidance* .
- H₂: *Tax avoidance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Nilai perusahaan
- H₃: *Related party transaction* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Nilai perusahaan
- H₄: *Tax avoidance* memediasi pengaruh *Related party transaction* terhadap Nilai perusahaan.

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi objek keseluruhan dalam sebuah penelitian atau jumlah keseluruhan dari individu-individu yang akan diteliti. Jenis populasi yang digunakan adalah populasi terbatas. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2022, karena perusahaan manufaktur memiliki cakupan yang sangat luas serta memiliki skala yang terbanyak di Bursa Efek Indonesia sehingga dapat mencerminkan reaksi pasar secara keseluruhan. Sampel adalah bagian dari populasi yang dinilai dapat mewakili karakteristiknya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan metode purposive sampling, di mana peneliti memilih sampel yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor manufaktur yang terus-menerus terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2022.
2. Menerbitkan laporan keuangan berturut-turut selama periode 2020-2022;
3. Menggunakan mata uang Rupiah dalam laporan keuangan;
4. Laporan keuangan perusahaan memiliki data yang dibutuhkan dalam pengukuran variabel yaitu memiliki transaksi dengan pihak istimewa, serta yang berkaitan dengan nilai perusahaan dan *tax avoidance*.

Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Sumber data pada penelitian ini berasal dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan dari database Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) selama tahun 2020-2022. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2011).

Metode pengumpulan data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dokumenter, yakni metode penelitian dengan mengambil informasi dari suatu dokumen. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data berupa laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan

oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2020-2022.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Related Party Transaction

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 7, *related party transaction* merupakan pemindahan sumber daya, jasa atau liabilitas antara entitas pelapor pihak istimewa, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. *related party transaction* yang digunakan dalam penelitian ini adalah hutang. Menurut Tambunan (2017), *related party transaction* hutang dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{RPT LN} = \frac{\text{Loans from Related Party}}{\text{Total Liabilities}}$$

Keterangan:

RPT LN = Transaksi pinjaman pihak berelasi

Loans from related party = Pinjaman dari pihak berelasi

Total Liabilities = Total liabilitas perusahaan

Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya (Yuliandana dan Ramadhan, 2021). Tindakan *tax avoidance* dilakukan dengan mencari celah-celah yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan CETR yaitu dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Marfu'ah *et al.*, 2021).

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Semakin besar *Cash Effective Tax Rate* (CETR) maka perusahaan dikategorikan tidak melakukan *tax avoidance*. Semakin kecil *Cash Effective Tax Rate* (CETR) maka perusahaan dikategorikan melakukan *tax avoidance*.

Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan pandangan investor terhadap perusahaan yang dilihat melalui harga sahamnya (Yuliandana *et al.*, 2021). Pengukuran nilai perusahaan pada penelitian ini menggunakan rumus Tobin's Q. Tobin's Q adalah salah satu alat ukur atau rasio yang mendefinisikan nilai perusahaan sebagai bentuk dari gabungan nilai antara aset berwujud dan aset tidak berwujud. Menurut Kim dan Park (2020), Tobin's Q yang diukur dengan rumus berikut:

$$\text{Tobin's Q} = \frac{(\text{Total Market Value} + \text{Total Book Value of Liabilities})}{\text{Total Book Value of Assets}}$$

Keterangan:

Tobin's Q = nilai perusahaan

Total Market Value = nilai pasar

Total Book Value of Liabilities = nilai buku dari total liabilitas

Total Book Value of Assets = nilai buku dari total asset

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Koefisien jalur adalah standardized koefisien regresi. Koefisien jalur dihitung dengan membuat dua persamaan struktural yaitu persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan.

$$y_1 = \rho y_1 x_1 + \varepsilon_1$$

$$y_2 = \rho y_2 x_1 + \rho y_2 y_1 + \varepsilon_2$$

Keterangan:

x_1 = *Related Party Transaction* (RPT)

y_1 = *Tax Avoidance* (TA)

y_2 = Nilai Perusahaan (NP)

ε = *Unexplained Variance*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel-variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat).

Tabel 1.
Hasil Uji F

Variabel Independen	Variabel Dependen	F	Sig.
<i>Related Party Transaction</i> <i>Tax Avoidance</i>	Nilai Perusahaan	6.013	0.003

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 20 (2024)

Persamaan substruktur 2 yang menguji pengaruh *related party transaction* dan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar $0.003 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara *related party transaction* dan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model yang dibangun pada persamaan substruktur 2 telah baik.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan atau menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *R Square*.

Tabel 2.
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)


Substruktur Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
Substruktur 1	0.332	0.110	0.101
Substruktur 2	0.334	0.111	0.093

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 20 (2024)

Pada tabel di atas menunjukkan hasil koefisien determinasi persamaan substruktur 1 sebesar 0.110 yang berarti bahwa 11.0% pengaruh variabel *related party transaction* terhadap *tax avoidance* dapat dijelaskan dalam model penelitian ini dan selebihnya sebesar 89.0% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model dalam penelitian ini. Nilai koefisien determinasi (R^2) untuk persamaan substruktur 2 yang ditunjukkan dalam tabel 4.4 di atas memiliki koefisien determinasi sebesar 0.111 yang berarti bahwa 11.1% pengaruh variabel *related party transaction* dan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dapat dijelaskan dalam model penelitian ini dan selebihnya sebesar 88.9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model dalam penelitian ini.

Hasil Analisis Jalur

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi dalam analisis jalur (*path analysis*) untuk memprediksi hubungan antara variabel eksogenus dan variabel endogenus. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah diperoleh untuk model penelitian ini, maka dapat digambarkan model diagram jalur sebagai berikut:



Gambar 2. Metode Analisis Jalur

Persamaan struktural yang dapat dirumuskan berdasarkan model diagram jalur yang telah digambarkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

Persamaan Substruktur 1

$$y_1 = 0.332x_1 + 0.943$$

Persamaan Substruktur 2

$$y_2 = -0.204x_1 - 0.205y_1 + 0.943$$

Keterangan:

$$\epsilon_1 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0.110} = 0.943$$

$$\epsilon_2 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0.111} = 0.943$$

Berdasarkan persamaan struktural yang telah dirumuskan tersebut, persamaan substruktur 1 menunjukkan bahwa *related party transaction* memiliki pengaruh positif terhadap variabel *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa peningkatan *related party transaction* secara statistik cenderung meningkatkan *tax avoidance*.

Persamaan substruktur 2 menunjukkan bahwa variabel *related party transaction* memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan *related party transaction* secara statistik akan menurunkan nilai perusahaan. Begitu pula dengan

variabel *tax avoidance* yang memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan *tax avoidance* perusahaan secara statistik akan menurunkan nilai perusahaan.

Hasil Uji t

Uji t digunakan untuk mengidentifikasi apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen dalam regresi. Jika hasil perhitungan menunjukkan nilai probabilitas < 0.05 , berarti terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.

Tabel 3.
Hasil Uji t

Substruktur Model	Koefisien	Sig.	Keterangan
Substruktur 1 (Pengaruh <i>Related Party Transaction</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>)			
<i>Related Party Transaction</i>	0.332	0.001	Signifikan
Substruktur 2 (Pengaruh <i>Related Party Transaction</i> dan <i>Tax Avoidance</i> terhadap Nilai Perusahaan)			
<i>Related Party Transaction</i>	-0.204	0.048	Signifikan
<i>Tax Avoidance</i>	-0.205	0.048	Signifikan

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 20 (2024)

Pembahasan hasil uji t pada tabel 3 sebagai berikut:

1. *Related party transaction* memiliki pengaruh sebesar 0.332 dan probabilitas signifikansi sebesar 0.001, lebih kecil dari 0.05. Dapat disimpulkan bahwa *related party transaction* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, H₁ yang menyatakan bahwa *related party transaction* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, diterima.
2. *Tax avoidance* memiliki pengaruh sebesar -0.205 dan probabilitas signifikansi sebesar 0.048 lebih kecil dari 0.05, artinya dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, H₂ yang menyatakan *tax avoidance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, diterima.
3. *Related party transaction* memiliki pengaruh sebesar -0.204 dan probabilitas signifikansi sebesar 0.048, lebih kecil dari 0.05. Dapat disimpulkan bahwa *related party transaction* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, H₃ yang menyatakan bahwa *related party transaction* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan diterima.

Hasil Uji Sobel (*Sobel Test*)

Uji sobel dilakukan untuk menguji kekuatan pengaruh tidak langsung atau signifikansi pengaruh tidak langsung variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) melalui variabel mediasi (M).

Tabel 4.
Hasil Uji Sobel

Kombinasi Variabel	Nilai Estimasi	Standard Error	P value of Sobel Test
<i>Related party transaction</i> terhadap nilai perusahaan melalui <i>tax avoidance</i>	0.307	0.089	-0.588 0.298 0.041

Sumber: Program *Statistics Sobel Test Calculator Version 4.0* (2024)

Hasil perhitungan uji sobel pada tabel 4 menunjukkan bahwa pengaruh *related party transaction* terhadap nilai perusahaan melalui *tax avoidance* memiliki nilai *p-value* sebesar 0.041. Nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel *tax avoidance* dalam penelitian ini mampu memediasi pengaruh antara *related party transaction* dan nilai perusahaan, sehingga H₄ yang menyatakan *tax avoidance* memediasi pengaruh *related party transaction* terhadap nilai perusahaan, diterima.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh *Related Party Transaction* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *related party transaction* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi yakni hutang berelasi maka, beban bunga yang ditimbulkan dari penggunaan hutang berelasi dapat mengurangi laba perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan menjadi rendah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Paramaveda (2021) menyatakan bahwa pengaruh *related party transaction* memberikan pengaruh positif terhadap *tax avoidance* perusahaan. Semakin banyak *related party transaction* maka, semakin tinggi pula *tax avoidance* yang ingin dilakukan oleh perusahaan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muti'ah & Ahmad (2021) menyatakan bahwa pengaruh *related party transaction* memberikan pengaruh positif terhadap *tax avoidance* perusahaan. Hasil yang inkonsisten ditemukan oleh Widodo *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa *related party transaction* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Menurut teori agensi, konflik antara manajer dan pemegang saham timbul karena perbedaan kepentingan dan tujuan antara kedua pihak. Pemegang saham, sebagai pemilik perusahaan, biasanya berfokus pada peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Sementara itu, manajer yang bertanggung jawab atas operasi sehari-hari perusahaan, mungkin lebih cenderung membuat keputusan yang meningkatkan nilai perusahaan pada jangka pendek. Manajer akan terdorong untuk memanfaatkan hutang dengan suku bunga tinggi untuk mengurangi laba kena pajak perusahaan dan kemudian akan mengurangi beban pajak. Adanya pengurangan beban pajak maka akan meningkatkan laba bersih perusahaan yang selanjutnya akan meningkatkan bonus atau kompensasi manajer.

Berbeda dengan perspektif manajer, pemegang saham akan berfokus pada keuntungan jangka panjang perusahaan. Pemegang saham akan khawatir bahwa penggunaan hutang yang berlebihan dapat mengurangi fleksibilitas finansial dan menempatkan perusahaan pada risiko yang lebih besar. Selain itu, strategi ini bisa menarik perhatian otoritas pajak dan menimbulkan risiko audit serta denda, yang pada akhirnya merugikan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, teori agensi menjelaskan pentingnya pengawasan dan pengendalian yang efektif untuk meminimalkan risiko konflik kepentingan ini dan memastikan bahwa manajer bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang sahamnya.

2. Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Nilai Perusahaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai perusahaan akan menurun apabila perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yuliandana *et al.* (2021) menyatakan bahwa pengaruh *tax avoidance* memberikan pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi perusahaan melakukan *tax avoidance* maka dapat berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Hasil penelitian yang konsisten ditemukan oleh Fadillah (2019) menyatakan bahwa pengaruh *tax avoidance* memberikan pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian yang tidak konsisten ditemukan oleh Anisran dan Ma'wa (2023) yang menemukan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Teori agensi menjelaskan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Adanya kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan menyebabkan kenaikan pada laba bersih karena beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan mengalami penurunan. Manajer sebagai agen mungkin mengejar kepentingan pribadi mereka untuk memperoleh kompensasi atau insentif sebesar-besarnya melalui laba yang tinggi atas kinerjanya, tetapi dapat merugikan kepentingan jangka panjang pemilik.

Tax avoidance yang dilakukan oleh manajer secara agresif dapat menarik perhatian otoritas pajak, yang dapat melakukan audit mendalam terhadap perusahaan. Hasilnya, perusahaan dapat dikenakan denda atau penalti jika terbukti melakukan pelanggaran pajak.

Hal ini menyebabkan perusahaan dan individu yang terlibat dalam praktik tersebut dapat menghadapi sanksi hukum, termasuk denda dan tuntutan hukum yang dapat memberikan kerugian jangka panjang bagi pemegang saham. Hal ini juga menyebabkan ketidakpercayaan investor karena investor mengandalkan laporan keuangan yang akurat dan jujur untuk membuat keputusan investasi sehingga akan memberikan penilaian yang rendah bagi perusahaan.

3. Pengaruh *Related Party Transaction* terhadap Nilai Perusahaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *related party transaction* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil tersebut, perusahaan yang melakukan *related party transaction* mampu menurunkan nilai perusahaan pada perusahaan sektor manufaktur di Indonesia.

Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Panjaitan *et al.* (2022) menyatakan bahwa pengaruh *related party transaction* memberikan pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian yang konsisten ditemukan oleh Nurjanah *et al.* (2023) menyatakan bahwa *related party transaction* memberikan pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil yang inkonsisten ditemukan oleh Rahimah (2021) menyatakan bahwa *related party transaction* memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Teori agensi menggambarkan bahwa dengan adanya dampak negatif *related party transaction* dalam bentuk hutang pihak berelasi terhadap nilai perusahaan maka akan memunculkan *agency problem* yaitu terdapat *conflict of interest* antara prinsipal dan agen di mana manajer dapat memiliki insentif untuk mengatur transaksi tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok manajer dan pihak berelasi, bahkan jika itu merugikan pemegang saham lainnya. Pada hutang pihak berelasi, manajer mungkin cenderung menyetujui persyaratan pinjaman yang lebih menguntungkan pihak berelasi, seperti suku bunga yang lebih tinggi atau jaminan yang lebih menguntungkan.

Suku bunga yang lebih tinggi atau jaminan yang lebih menguntungkan ini dapat menyebabkan kerugian pada pihak investor karena perusahaan membayar lebih banyak atau memberikan jaminan yang lebih berharga kepada pihak berelasi sehingga menciptakan potensi *agency problem*, di mana manajer tidak lagi bertindak sebagai agen yang setia, melainkan memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok terkait. Hal ini dilakukan oleh manajer karena manajer mungkin akan memperoleh bonus ataupun pembagian keuntungan dari pihak berelasi karena adanya transaksi tersebut. Hal ini juga akan memberikan manajer reputasi yang baik di mata para pihak berelasi. Dampaknya adalah biaya pinjaman yang lebih tinggi bagi perusahaan, yang dapat mengurangi profitabilitas dan nilai perusahaan, serta menyebabkan kerugian pada nilai investasi bagi para investor tetapi memberi keuntungan kepada manajer.

4. Peran Mediasi *Tax Avoidance* terhadap *Related Party Transaction* pada Nilai Perusahaan

Hasil uji sobel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* berperan dalam memediasi hubungan antara variabel *related party transaction* dan nilai perusahaan pada perusahaan sektor manufaktur di Indonesia. Hal ini berarti ketika manajer melakukan *tax avoidance* akan memberikan pengaruh kepada nilai perusahaan.

Related party transaction dalam hal transaksi hutang berelasi dianggap negatif oleh investor karena manajer melakukan *tax avoidance* sebagai wujud untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Meskipun *tax avoidance* dapat mengurangi beban pajak, hal ini sering kali dilakukan melalui peningkatan suku bunga pada transaksi hutang berelasi. Adanya peningkatan suku bunga dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan yang akan berpengaruh pada penurunan beban pajak sehingga laba bersih perusahaan dapat meningkat. Peningkatan laba bersih yang merupakan keuntungan jangka pendek perusahaan dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk memperoleh keuntungan.

Hal ini akan memicu *conflict of interest* yang di mana pemegang saham sebagai pemilik mengedepankan keuntungan jangka perusahaan. Pemegang saham akan khawatir atas penggunaan hutang yang berlebihan yang dapat mengurangi fleksibilitas finansial perusahaan serta menempatkan perusahaan pada risiko yang lebih besar dalam jangka panjang.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh *related party transaction* terhadap nilai perusahaan dengan *tax avoidance* sebagai variabel mediasi serta menginvestigasi pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan pengujian dan analisis data, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Related party transaction* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa *related party transaction* cenderung meningkatkan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena saat perusahaan melakukan *related party transaction* yakni hutang berelasi maka, beban bunga yang ditimbulkan dari penggunaan hutang berelasi dapat mengurangi laba perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi rendah dan kemudian perusahaan dapat melakukan *tax avoidance*.
2. *Tax avoidance* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil ini menunjukkan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan cenderung menurunkan nilai perusahaan. Hal disebabkan karena pengambilan keputusan yang menguntungkan manajer dalam jangka pendek akan merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Perilaku oportunistik manajer ini dapat menyebabkan kekhawatiran investor dan hilangnya kepercayaan investor sehingga menyebabkan penurunan lebih lanjut dalam nilai perusahaan.
3. *Related party transaction* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan *related party transaction* cenderung menurunkan nilai perusahaan. Hal ini disebabkan karena pada hutang pihak berelasi, manajer mungkin cenderung menyetujui persyaratan pinjaman yang lebih menguntungkan pihak berelasi, seperti suku bunga yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kerugian pada pihak investor karena perusahaan membayar lebih banyak atau memberikan jaminan yang lebih berharga kepada pihak berelasi sehingga hal ini akan mengecewakan pihak prinsipal sehingga akan memberikan penilaian rendah bagi perusahaan.
4. *Tax avoidance* berhasil berperan dalam memediasi pengaruh *related party transaction* terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* yang dijalankan melalui transaksi hutang berelasi dapat memberikan dampak negatif pada persepsi nilai perusahaan. Dalam hal ini, konflik kepentingan antara manajer yang mengutamakan kepentingan manajer sendiri dan pemegang saham yang mengutamakan kepentingan jangka panjang perusahaan di mana pemegang saham mengkhawatirkan praktik *tax avoidance* melalui jumlah hutang serta suku bunga yang terlalu tinggi dapat menyebabkan calon investor memberikan penilaian rendah bagi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, W. A., & Septriani, Y. (2008). Konflik Keagenan: Tinjauan Teoritis dan Cara Mengurangnya. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 3(2), 47-55.
- Anisran, F., & Ma'wa, M. A. F. (2023). Pengaruh tax planning & tax avoidance terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(2), 305-318.
- Chaniago, Syukri. (2013). Strategi Humas Universitas Lampung dalam Menarik Calon Mahasiswa Baru. *Universitas Lampung*.

- Chen, X., N. Hu, X. Wang, dan X. Tang. 2013. Tax Avoidance and Firm Value: Evidence from China. *Nankai Business Review International* 5(1), 25-42.
- Fadillah, H. (2019). Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 4(1), 117-134.
- Financial Accounting Standards Boards. (1982). *Statement of Financial Accounting Standards No. 57: Relate Party Disclosures*.
- Ghozali, I. (2012). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. *Universitas Diponegoro*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*.
- IDN Financials. 2022. *PT Indofarma Tbk (INAF)*. <https://www.idnfinancials.com/id/inaf/pt-indofarma-tbk>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2009). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 7: Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa*.
- Jensen, M. C. and William, H.M.1976. Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structur. *Journal of Financial Economics, October, 3(4)*, 305-360.
- Kusumayani, H. A., & Suardana, K. A. (2017). Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional sebagai Pemoderasi Pengaruh Perencanaan Pajak pada Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 646-673.
- Mahardhika, D., & Surjandari, D. A. (2022). The Effect of Related Party Transaction, Financial Distress, and Firm Size on Tax Avoidance with Earnings Management as Intervening Variable. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(3), 01-11.
- Marfu'ah, D. A., Titisari, K. H., & Siddi, P. (2021). Penghindaran Pajak Ditinjau dari Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 53-58.
- Market Bisnis. 2022. *Bayar Utang, Indofarma (INAF) Pakai Pinjaman dari Bio Farma Rp355 Miliar*. <https://market.bisnis.com/read/20220531/192/1538594/bayar-utang-indofarma-inaf-pakai-pinjaman-dari-bio-farma-rp355-miliar>
- Muti'ah, M., & Ahmad, Z. (2021). The Influence of Sales Growth, Debt Equity Ratio (Der) and Related Party Transaction to Tax Avoidance. *International Journal Of Management Studies And Social Science Research*, 3(4), 237-244.
- Nurjanah, F., Rosdiyati, R., Kurniyawati, I., & Nurdiansyah, R. R. P. (2023). Peran Kepemilikan Institusional: Pengaruh Related Party Transaction terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 6(1), 90-99.
- Panjaitan, I. L., Muda, I., & Situmeang, C. (2022). Pengaruh Manajemen Laba dan Related Party Transaction terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dengan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 79-98.
- Paramaveda, S. L. (2021). *Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2018–2019 Yang Terdaftar Di BEI* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahimah, Z. (2021). Pengaruh Related Party Transaction, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan dengan Tax Avoidance sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Telekomunikasi dan Media yang Terdaftar di Bursa Malaysia dan BEI Tahun 2010-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Ramadhan, H. A., Ratnawati, V., & Fitrioso, R. (2021). The Effect of Related Party Transaction and Earnings Management on Tax Avoidance with Good Corporate Governance Moderate Variables. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 358-369.

- Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2010). *Fundamentals of Corporate Finance*. New York, United States of America: McGraw-Hill/Irwin.
- Sari. (2010). Pengaruh Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan dan Kualitas Laba sebagai Variabel Intervening. Skripsi. *Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia*.
- Sherly, E. N., & Fitria, D. (2019). Pengaruh penghindaran pajak, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap biaya hutang (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2015). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 58-69.
- Sibarani, P.Y.B. (2016). Pengaruh Tax Avoidance dan Dividend Policy terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2014. Skripsi. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara*.
- Tambunan, M. E., Siregar, H., Manurung, A. H., & Priyarsono, D. S. (2017). Related Party Transactions and Firm Value in The Business Groups in The Indonesia Stock Exchange. *Journal of Applied Finance and Banking*, 7(3), 1.
- Widodo, Y. I. C., Nofryanti, N., & Rosini, I. (2024). Corporate Governance memoderasi Related Party Transaction dan Financial Distress terhadap Penghindaran Pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 669-676.
- Yuliandana, S., Junaidi, J., & Ramadhan, A. (2021). Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 31-42.
- Yuono, Citra Ayuning Sari, & Widyawati, Dini. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(6).
- Zubaidah, L., & Satyawan, M. D. (2015). Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Non Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2015. *Sumber*, 1(25), 1-060.